



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM 48 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas serta menjamin obyektivitas dalam pemberian kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan perlu dilaksanakan ujian penyesuaian ijazah;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;

**Memperhatikan:** Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu susunan organisasi.
4. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian Pegawai Negeri Sipil kepada Negara.
5. Kenaikan Pangkat karena Penyesuaian Ijazah adalah suatu jenis kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil karena memperoleh ijazah atau memiliki ijazah yang lebih tinggi tingkatannya dan kenaikan pangkat dapat diberikan apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan tertentu.
6. Izin Belajar adalah surat izin untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberikan oleh sekurang-kurangnya Pejabat Eselon II dari unit kerja yang bersangkutan.
7. Ujian Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya disebut Ujian adalah untuk mengetahui kemampuan setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan ijazahnya ke jenjang yang lebih tinggi;

8. Ijazah adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/ atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi dan/atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang diberikan ijin penyelenggaraan.
9. Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan atau diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh pada proyek pemerintah, organisasi profesi, negara sahabat, atau badan Internasional dan badan swasta yang ditentukan.
10. Pejabat Eselon II Pengelola Kepegawaian, adalah Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal dan Sekretaris Badan.
11. Memperoleh ijazah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah lebih tinggi dari ijazah yang dipergunakan pada saat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil.
12. Memiliki ijazah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah lebih tinggi dari ijazah yang dipergunakan pada saat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil.

## BAB II

### TINGKAT DAN PERSYARATAN

#### Pasal 2

- a) Tingkat ujian penyesuaian ijazah dibagi dalam jenjang pendidikan, sebagai berikut :
  - a. Strata 3 untuk ujian penyesuaian ijazah dari S2 ke S3;
  - b. Strata 2 untuk ujian penyesuaian ijazah dari S1 ke S2;
  - c. Strata 1/D.IV untuk ujian penyesuaian ijazah dari serendah-rendahnya dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ke S1;

- d. D.III untuk ujian penyesuaian ijazah dari serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ke D.II/D.III;
  - e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas untuk ujian penyesuaian ijazah dari serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ke Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
- b) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh/memiliki ijazah untuk mengikuti ujian penyesuaian ijazah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Tingkat Strata 3, telah menduduki pangkat/golongan ruang terakhir Penata (III/b) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - b. Tingkat Strata 2, telah menduduki pangkat/golongan ruang terakhir Penata Muda (III/a) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. Tingkat Strata 1/D.IV, telah menduduki pangkat/golongan ruang terakhir Pengatur (II/c) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang pengangkatan pertama menggunakan ijazah D.III;
  - d. Tingkat Strata 1/D.IV, telah menduduki pangkat/golongan ruang terakhir Pengatur Muda Tk I (II/b) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang pengangkatan pertama menggunakan ijazah D.II;
  - e. Tingkat Strata 1/D.IV, telah menduduki pangkat/golongan ruang terakhir Pengatur Muda Tk. I (II/b) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang pengangkatan pertama menggunakan ijazah D.I/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
  - f. Tingkat Diploma III, telah menduduki pangkat/golongan ruang terakhir Pengatur Muda (II/a) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang pengangkatan pertama menggunakan ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
  - g. Tingkat Diploma II, telah menduduki pangkat/golongan ruang Pengatur Muda (II/a) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang pengangkatan pertama menggunakan ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

- h. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau setingkat yang telah menduduki pangkat/golongan ruang terakhir Juru (I/c) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang pengangkatan pertama menggunakan ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

### Pasal 3.

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan dari ujian penyesuaian ijazah adalah :
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus dan memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan dalam lingkungan Departemen Perhubungan;
  - b. Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan atas biaya instansi dan telah lulus dan serta memperoleh ijazah;
  - c. Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional yang telah lulus dan memperoleh ijazah yang sesuai dengan tugas jabatannya;
  - d. Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh pangkat / golongan yang telah dipersyaratkan sesuai dengan ijazah yang dimiliki/diperoleh.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh/memiliki ijazah tidak diperbolehkan mengikuti ujian penyesuaian ijazah pada saat :
  - a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. menerima uang tunggu;
  - c. cuti di luar tanggungan negara;

### BAB III

## KEWENANGAN DAN KEPANITIAAN

### Pasal 4

- (1) Menteri Perhubungan memberikan kewenangan kepada Sekretaris Jenderal untuk melaksanakan ujian penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh/memiliki ijazah Strata 3, Strata 2, dan Strata 1/D.IV.
- (2) Menteri Perhubungan memberikan kewenangan kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan untuk melaksanakan ujian penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh/memiliki ijazah D.III ke bawah di lingkungan kewenangan masing-masing.

### Pasal 5

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 membentuk kepanitiaan ujian penyesuaian ijazah yang susunannya terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Anggota.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas panitia sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, dapat dibentuk kelompok sekretariat yang bertanggungjawab kepada ketua panitia.

### Pasal 6

Tugas Pokok Panitia ujian penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yaitu:

- a. menyiapkan kelengkapan administrasi;

- b. menetapkan tempat dan jadwal ujian;
- c. menyiapkan soal-soal ujian dari penguji;
- d. meneliti dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi;
- e. mengumpulkan dan mendistribusikan makalah kepada Para Penguji;
- f. melaksanakan ujian tertulis;
- g. menyiapkan bahan rapat dan pengusulan laporan;
- h. menyiapkan Surat Tanda Lulus Penyesuaian Ijazah (STLPI);
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan ujian kepada Pejabat yang berwenang.

#### BAB IV

#### MEKANISME PENGUSULAN

##### Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan mengikuti ujian harus diusulkan oleh atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara hierarki sebagai berikut :
  - a. Strata 3, Strata 2 dan Strata 1/D.IV diusulkan oleh Pejabat eselon I masing-masing unit kerja kepada Sekretaris Jenderal;
  - b. D.III ke bawah diusulkan oleh pimpinan unit kerja kepada Pejabat eselon I di lingkungan kewenangan masing-masing.
- (2) Peserta ujian penyesuaian ijazah ditetapkan dengan mempertimbangkan ketersediaan formasi dan anggaran penyelenggaraan Ujian.
- (3) Kelulusan seleksi administrasi peserta ujian penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.

- (4) Kelulusan seleksi administrasi peserta ujian penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pejabat Eselon II Pengelola Kepegawaian masing-masing unit kerja.

#### Pasal 8

Kelengkapan persyaratan administrasi peserta Ujian, sebagai berikut:

- a. pengetahuan/keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh/dimiliki terhadap tugas pokok dan fungsi yang baru;
- b. Surat Keputusan dalam pangkat terakhir ( reguler);
- c. DP-3 ( 2 tahun terakhir);
- d. fotocopy Ijazah legalisir;
- e. fotocopy surat ijin belajar/Surat Keterangan Memiliki ijazah (Lampiran I dan II);
- f. Surat keterangan Uraian Tugas dan Rencana Kerja bagi yang memiliki Ijazah setingkat lebih tinggi dari pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri Sipil (Lampiran III);
- g. formulir isian penyesuaian ijazah (lampiran tugas lama dan tugas baru di tanda tangan oleh pejabat eselon II sebagaimana pada Lampiran IV).

#### BAB V

#### PELAKSANAAN DAN MATERI PEMBEKALAN

#### Pasal 9

- (1) Sebelum dilaksanakan ujian bagi peserta tingkat Strata S3, S2, dan S1 diberikan pembekalan dengan materi antara lain :
  - a. Pancasila;
  - b. UUD 1945;

- c. Kebijakan pembangunan sektor perhubungan;
  - d. Sistem transportasi nasional;
  - e. Kebijakan Kepegawaian SDM Sektor Perhubungan;
  - f. Manajemen pemerintahan;
  - g. Budaya kerja;
  - h. Kesamaptaan;
  - i. Dinamika Kelompok;
  - j. Pengantar penyusunan LAKIP;
  - k. Bahasa Indonesia;
  - l. Bahasa Inggris;
  - m. Sistem administrasi perkantoran Departemen Perhubungan;
  - n. Metode penulisan ilmiah.
- (2) Materi ujian terdiri dari 2 ( dua ) jenis:
- a. Pembuatan tulisan/karya ilmiah/ makalah dan presentasi;
  - b. ujian tertulis.
- (3) Judul penulisan ilmiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a ditentukan oleh Panitia.
- (4) Materi ujian tertulis, meliputi:
- a. Pancasila;
  - b. UUD 1945;
  - c. Kebijakan pembangunan sektor perhubungan;
  - d. Sistem administrasi perkantoran Departemen Perhubungan;
  - e. Bahasa Inggris.

- (5) Sampul Pembuatan Penulisan ilmiah/makalah sebagaimana dimaksud ayat (2) a dibedakan sesuai dengan unit kerja masing-masing dengan warna sebagai berikut :
- a. Sekretariat Jenderal dan Mahpel = Putih
  - b. Inspektorat Jenderal = Merah
  - c. Ditjen Phb Darat = Hijau Tua
  - d. Ditjen Phb Laut = Biru Tua
  - e. Ditjen Phb Udara = Coklat
  - f. Ditjen Perkeretaapian = Biru Muda
  - g. Badan Diklat = Kuning Muda
  - h. Badan Litbang Perhubungan = Hijau Muda

#### Pasal 10

- (1) Sebelum dilaksanakan ujian bagi peserta tingkat D III ke bawah diberikan pembekalan dengan materi antara lain :
- a. Pancasila;
  - b. UUD 1945;
  - c. Rencana strategik perhubungan;
  - d. Administrasi Kepegawaian;
  - e. Pengetahuan Sub sektor;
  - f. Budaya Kerja;
  - g. Sistem Administrasi Perkantoran;
  - h. KORPRI;
  - i. Sejarah Indonesia;
  - j. Bahasa Indonesia.

(2) Materi ujian tertulis meliputi:

- a. Pancasila;
- b. UUD 1945;
- c. Administrasi Kepegawaian;
- d. Pengetahuan Sub sektor;
- e. Sistem Administrasi Perkantoran;
- f. Bahasa Indonesia.

#### Pasal 11

- (1) Waktu pembekalan disesuaikan dengan materi dan jam pelajaran dengan ketentuan 1(satu) jam pelajaran = 30 menit (Lampiran VII).
- (2) Materi Ujian tertulis dibuat oleh Penguji/widyaiswara dan diambil dari bahan-bahan pembekalan .

### BAB VI

#### PENILAIAN DAN PENENTUAN KELULUSAN

#### Pasal 12

- (1) Setiap peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) wajib membuat dan mempresentasikan hasil penulisan ilmiah di depan tim penguji.
- (2) Penilaian hasil penulisan ilmiah/makalah dan presentasi dilakukan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang penguji yang ditetapkan oleh Panitia.
- (3) Penilaian dituangkan dalam formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan Lampiran VI.

### Pasal 13

(1) Nilai minimum batas kelulusan ujian tertulis bagi peserta penyesuaian ijazah tingkat Sarjana ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tingkat S3 adalah :

- 1) Pancasila = 70
- 2) UUD 1945 = 70
- 3) Kebijakan pembangunan sektor perhubungan = 70
- 4) Sistem administrasi perkantoran Departemen Perhubungan = 60
- 5) Bahasa Inggris = 75

b. Tingkat S2 adalah :

Pancasila = 70

- 1) UUD 1945 = 70
- 2) Kebijakan pembangunan sektor perhubungan = 70
- 3) Sistem administrasi perkantoran Departemen Perhubungan = 60
- 4) Bahasa Inggris = 70

c. Tingkat S1 adalah :

- 1) Pancasila = 70
- 2) UUD 1945 = 70
- 3) Kebijakan pembangunan sektor perhubungan = 60
- 4) Sistem administrasi perkantoran Departemen Perhubungan = 60
- 5) Bahasa Inggris = 60

- (2) Nilai minimum batas kelulusan ujian tertulis bagi peserta penyesuaian ijazah tingkat D.III ke bawah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pancasila = 70
  - b. UUD 1945 = 70
  - c. Administrasi Kepegawaian = 60
  - d. Pengetahuan Sub sektor = 60
  - e. Sistem Administrasi Perkantoran = 60
  - f. Bahasa Indonesia = 70

#### Pasal 14

Perolehan nilai akhir ujian penyesuaian ijazah adalah total nilai rata-rata ujian tertulis ditambah total nilai ujian pembuatan tulisan/karya ilmiah/makalah dan presentasi dibagi 2 (dua).

#### Pasal 15

- (1) Kelulusan peserta ujian penyesuaian ijazah dilakukan melalui sidang penentuan kelulusan oleh sidang Panitia.
- (2) Hasil sidang penentuan kelulusan peserta ujian akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak selesainya pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah.
- (3) Peserta yang dinyatakan tidak lulus ujian, diberikan kesempatan pertama untuk diusulkan kembali mengikuti ujian tahap berikutnya.
- (4) Peserta yang dinyatakan lulus, diberikan Surat Tanda Lulus Penyesuaian Ijazah (STLPI).

## Pasal 16

Panitia ujian penyesuaian ijazah serta semua pihak terkait wajib menjaga kerahasiaan berkaitan dengan penyelenggaraan ujian.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 17

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan ujian Penyesuaian Ijazah Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 dibebankan pada Anggaran Departemen Perhubungan.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan ujian penyesuaian D.III kebawah dibebankan pada anggaran masing-masing unit kerja eselon I lingkungan Departemen Perhubungan.
- (3) Biaya perjalanan dan akomodasi bagi peserta ujian menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.

## Pasal 18

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Surat Tanda Lulus Penyesuaian Ijazah (STLPI), dapat dipertimbangkan untuk diusulkan Kenaikan Pangkat/Golongan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini termasuk Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan maupun dipekerjakan pada Instansi lain.

- (2) Pada saat Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 16 Tahun 1999 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 12 Tahun 1997 tentang Kenaikan Pangkat sebagai Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 12 Tahun 1997 tentang Kenaikan Pangkat sebagai Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 10 Juni 2009

---

**MENTERI PERHUBUNGAN**


ttd

**Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL**

**SALINAN** Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala BKN;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan.

**SALINAN** resmi sesuai dengan aslinya  
**Kepala Biro Hukum dan KSLN**



**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19630220 198903 1 001

## LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 48 Tahun 2009

TANGGAL: 10 Juni 2009

---

Surat Keterangan Izin Belajar bagi yang memperoleh Ijazah setingkat lebih tinggi dari pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri Sipil

### SURAT KETERANGAN IZIN BELAJAR

**NOMOR :**

Yang bertandatangan di bawah ini ( Pejabat eselon II Unit kerja yang bersangkutan )  
Departemen Perhubungan

Nama : ( Pejabat eselon II Unit kerja yang bersangkutan )

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini,

Nama : (Nama Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan)

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Adalah Pegawai Negeri Sipil pada..... di berikan izin belajar diluar jam dinas  
pada Sekolah..... dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kegiatan belajar tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
- b. Unit kerja/ instansi tidak menanggung biaya apapun;
- c. Melaporkan Hasil kegiatan belajar kepada atasan langsungnya;

d. Karena kepentingan kedinasan yang bersangkutan, maka surat keterangan ini dapat ditinjau kembali

Demikian Surat Keterangan Izin Belajar ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Pejabat Eselon II  
Unit Kerja yang bersangkutan

.....  
Pangkat/Golongan  
NIP.

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL**

**SALINAN resmi sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN**



**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
**Pembina Tingkat I (IV/b)**  
**NIP. 19630220 198903 1 001**

## LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

**NOMOR : KM 48 Tahun 2009**

**Tanggal : 10 Juni 2009**

---

Surat Keterangan bagi yang memiliki Ijazah setingkat lebih tinggi dari pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri Sipil

### **SURAT KETERANGAN**

**NOMOR :**

Yang bertandatangan di bawah ini ( Pejabat eselon II Unit kerja yang bersangkutan )  
Departemen Perhubungan

Nama : ( Pejabat eselon II Unit kerja yang bersangkutan )

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini,

Nama : (Nama Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan)

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Adalah Pegawai Negeri Sipil pada (unit kerja yang bersangkutan) adalah benar-benar telah memiliki Ijazah setingkat lebih tinggi dari pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sesuai formasi Departemen Perhubungan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan benar-benar diperlukan oleh Unit Kerja yang bersangkutan. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ijazah telah dilegalisir oleh Pejabat Departemen Pendidikan Nasional;
- b. Surat Keterangan telah 2 tahun melakukan pekerjaan setingkat lebih tinggi dari pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- c. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Pemerintah;
- d. Melampirkan transkrip nilai yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Pejabat Eselon II  
Unit Kerja yang bersangkutan

.....  
Pangkat/Golongan  
NIP.

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL**

**SALINAN resmi sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN**



**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
**Pembina Tingkat I (IV/b)**  
**NIP. 19630220 198903 1 001**

**LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM 48 Tahun 2009**

**TANGGAL: 10 Juni 2009**

---

Surat Keterangan Uraian Tugas dan Rencana Kerja bagi yang memiliki Ijazah setingkat lebih tinggi dari pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri Sipil

**SURAT KETERANGAN**

**NOMOR :**

Yang bertandatangan di bawah ini ( Pejabat eselon II Unit kerja yang bersangkutan )  
Departemen Perhubungan

Nama : ( Pejabat eselon II Unit kerja yang bersangkutan )

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini,

Nama : (Nama Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan)

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Adalah Pegawai Negeri Sipil pada (unit kerja yang bersangkutan) adalah benar-benar telah memiliki Ijazah setingkat lebih tinggi dari pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sesuai formasi Departemen Perhubungan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan benar-benar diperlukan oleh Unit Kerja yang bersangkutan. Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Membuat uraian tugas yang dilaksanakan saat ini;

- b. Membuat rencana uraian tugas yang akan dilaksanakan setelah pengangkatan ke pangkat yang setingkat lebih tinggi;
- c. Surat Keterangan Kualifikasi Pendidikan yang sesuai dengan formasi pada unit kerja yang bersangkutan.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Pejabat Eselon II di Unit Kerja  
yang bersangkutan


.....  
Pangkat/gol  
NIP.

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL**

**SALINAN resmi sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN**



**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
**Pembina Tingkat I (IV/b)**  
**NIP. 19630220 198903 1 001**

**LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM 48 TAHUN 2009**

**TANGGAL: 10 Juni 2009**

**FORMULIR ISIAN PENYESUAIAN IJAZAH**

**NOMOR :**

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan Lama : .....

Jabatan Baru: .....

NO	URAIAN TUGAS		KETERANGAN
	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	
1	2		3

.....  
Pejabat Eselon II  
di Unit Kerja yang bersangkutan

.....  
Pangkat/Golongan  
NIP.

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL**

**SALINAN resmi sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN**



**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19630220 198903 1 001

**LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM 48 TAHUN 2009**

**TANGGAL : 10 Juni 2009**

**DAFTAR HASIL PENILAIAN PENULISAN ILMIAH DAN PRESENTASI  
UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH TINGKAT STRATA (1) DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**

No. Urut	Nama/No. Seleksi	Unit Kerja	Penilaian hasil penulisan ilmiah dan presentasi										Jumlah Akhir	Ket				
			Bobot 30 %		Bobot 30 %		Bobot 10 %		Bobot 10 %		Bobot 10 %				Bobot 10 %			
			Analisa Pemecahan Masalah	Penguasaan Materi	Sistematis Penulisan Tata Bahasa	Relevansi antara judul dengan isi	Materi Pembahasan	Komunikasi Lisan	N	NT	N	NT			N	NT	N	NT
1	2	3	N	NT	N	NT	N	NT	N	NT	N	NT	N	NT	N	NT	10	11

Penguji 1,

(.....)

Penguji 2,

(.....)

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL**

**SALINAN resmi sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN**

**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 48 TAHUN 2009  
TANGGAL : 10 Juni 2009

DAFTAR HASIL PENILAIAN PENULISAN ILMIAH DAN PRESENTASI  
UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH TINGKAT STRATA (2) DAN STRATA (3) DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

No. Urut	Nama/No. Seleksi	Unit Kerja	Penilaian hasil penulisan ilmiah dan presentasi										Jumlah Akhir	Ket					
			Bobot 50 %		Bobot 10 %		Bobot 10 %		Bobot 10 %		Bobot 10 %				Bobot 10 %				
			Penguasaan Materi	Cara Penyampaian Materi	Alat Bantu Media	Respon terhadap pertanyaan	Respon terhadap permasalahan			Respon terhadap permasalahan	Respon terhadap permasalahan	Bobot 10 % Komunikasi Lisan							
1	2	3	N	NT	N	NT	N	NT	N	NT	N	NT	N	NT	N	NT	9	10	11

Penguji 1,

Penguji 2,

(.....) (.....)  
MENTERI PERHUBUNGAN

ttd  
Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN



**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19630220 198903 1 001

## LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 48 TAHUN 2009  
TANGGAL : 10 Juni 2009

---

### WAKTU PELAKSANAAN

1. Pembekalan

Waktu Pembekalan disesuaikan dengan materi dan jam pelajaran.

1 jam pelajaran (jpl) = 30 menit

No	Materi Pembekalan	Jam Pelajaran	Waktu (menit)
1	Pancasila	5 jpl	150
2	UUD 1945	5 jpl	150
3	Kebijakan Pembangunan Sektor Perhubungan	7 jpl	210
4	Sistem Transportasi Nasional	7 jpl	210
5	Manajemen Pemerintahan	7 jpl	210
6	Metode Penulisan Ilmiah	7 jpl	210
7	Arah Kebijakan SDM Sektor Perhubungan	7 jpl	210
8	Sistem Administrasi Perkantoran Departemen Perhubungan	7 jpl	210
9	Budaya Kerja	7 jpl	210
10	Pengantar penyusunan LAKIP/Sistem Pengawasan yang Efektif	7 jpl	210
11	Bahasa Inggris	7 jpl	210
12	Dinamika kelompok	9 jpl	270
13	Kesamaptaan	20 jpl	600


2. Ujian

Waktu Ujian tiap mata uji selama 30 menit

MENTERI PERHUBUNGAN  
ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN

  
**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19630220 198903 1 001